



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA

TELEPON : 061-7980270 FAKSIMILE : 061- 7980013

Website : ruminansia.kecil.brmp.pertanian.go.id E-mail : brmp.ruminansiacecil@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL
NOMOR: 757 /OT.080/H.5.2/10/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDUKUNG
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. bahwa standar pelayanan publik yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan kaji ulang secara berkala untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik Pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi
1. Layanan Pendukung (PKL, Agroedukasi, Pemanfaatan Sarpras)
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Putih
Pada tanggal 30 Oktober 2025
Kepala Loka,



MUHAMMAD SYAWAL
NIP 198012202008011009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN
DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL
NOMOR: 757 /OT.080/H.5.2/10/2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PENDKUNG LOKA
PERAKITAN DAN PENGUJIAN
RUMINANSIA KECIL

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENDUKUNG (PKL, AGROEDUKASI, PEMANFAATAN SARPRAS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Produk	Layanan Data, Informasi dan Dokumentasi : Data, Informasi dan dokumentasi ruminansia kecil
2.	Persyaratan	- Surat permohonan resmi dari individu/lembaga/instansi. - Identitas pemohon
3.	Prosedur	Pengguna Petugas Layanan Ka. Loka Unit Pelayanan Informasi Tim Terkait Unit Pelayanan Teknis Pengguna ALUR PELAYANAN TIM Pembimbing Pejabat Struktural/ Penjab Kegiatan Teknis/ staf yang ditunjuk • Technical Meeting • Surat persetujuan magang • Kerjasama Bimtek • Materi Bimtek • Laporan kemajuan • Output hasil Bimtek • Bimbingan/ Magang/ Praktek Keterangan: 1. Pengguna layanan mengajukan permohonan tertulis berupa surat PKL/agroedukasi serta melampirkan profil pengguna layanan yang akan diajukan untuk program PKL/agroedukasi 2. Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan surat permohonan beserta permohonan PKL/agroedukasi kepada kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil.

		3. Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil mendisposisikan kepada Unit Pelayanan informasi untuk ditindak lanjuti. 4. Unit PPID selanjutnya menyiapkan surat balasan peserta PKL/agroedukasi yang diterima dan mengirimkannya. 5. Peserta PKL/agroedukasi yang sudah dinyatakan diterima wajib mengikuti pertemuan teknis di Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil dengan mengisi formulir persetujuan/ Pernyataan melaksanakan PKL/agroedukasi sesuai aturan yang ada. 6. Peserta PKL/agroedukasi melaksanakan kegiatan PKL/agroedukasi sesuai dengan permohonan yang diajukan dibawah bimbingan pejabat / staf berwenang yang ditunjuk 7. Peserta PKL membuat laporan hasil pelaksanaan PKL di Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil menyerahkan output hasil PKL serta menerima sertifikat yang ditandatangani kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil 8. Peserta PKL/agroedukasi wajib mengisi kuisioner SKM sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya
4.	Waktu Pelayanan	Disesuaikan dengan jadwal kegiatan
5.	Biaya/Tarif	Rp 0,- (Gratis), tidak dipungut biaya
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/ keluhan / masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Tim Aduan Masyarakat Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil, melalui: 1. Kotak aduan (di kantor Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil) 2. SMS/Whatsaap: (+62) 811 6137 767 3. Email: brmp.ruminansiakecil@pertanian.go.id
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 5) Kepmentan No. 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada

		Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksanan Teknis Kementerian Pertanian.
2	Sarana dan Pra sarana	a. Ruang laktasi b. Toilet untuk pria dan wanita c. Kotak P3K d. Tempat parkir e. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan f. Mushala
3	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas layanan minimal berpendidikan D3/S1 Administrasi atau Manajemen, serta memiliki kompetensi dalam pengelolaan administrasi perkantoran, komunikasi layanan publik, dan penguasaan aplikasi digital perkantoran. 2. Tim Teknis yang bertugas minimal pendidikan D3/S1/S2 sesuai bidang teknis fungsional bidang perpustakaan serta memiliki kompetensi dalam pengetahuan teknis tentang layanan Konsultasi/Narasumber, Bimbingan Teknis, Kunjungan Agroedukasi, Magang/MBKM, Informasi dan Dokumentasi, kerja sama dan Perpustakaan.
4	Pengawasan Internal	1. Monitoring pelaksanaan kegiatan oleh tim SPI 2. Supervisi oleh atasan langsung bagian pelayanan 3. Pengawasan oleh Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil
5	Jumlah Pelaksana	8 orang bagian Humas dan Kerja Sama
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelaksanaan layanan yang dilakukan sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009. 2. Tahapan pelaksanaan layanan berpedoman pada SOP layanan 3. Pelaksanaan waktu pelayanan dan kompetensi disesuaikan dengan ISO 9001: 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Jaminan Keamanan Pelayanan 1. Petugas keamanan (satpam) untuk menjaga ketertiban dan pengawasan. 2. Mekanisme keamanan: pencatatan tamu, pemeriksaan barang, kontrol akses. 3. Sarana prasarana: CCTV, pagar pengaman, pos keamanan. b. Jaminan Keselamatan Pelayanan 1. Jalur evakuasi jelas dengan tanda dan papan petunjuk ruangan. 2. Titik kumpul aman dan mudah dijangkau. 3. Peralatan keselamatan: APAR, kotak P3K. 4. Tim evakuasi/tanggap darurat yang terlatih. 5. Layanan kesehatan darurat dan petugas P3K.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan setiap setahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 tahun sesuai perundang-undangan. 2. Pelaksana survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
---	----------------------------	---

Kepala Loka



MUHAMMAD SYAWAL
NIP 198012202008011009